

I. Hukum Acara Pidana:

Pasal 254 (1) Reglemen Indonesia yang diperbarui (H.I.R.).

"Hak tertuduh untuk melakukan pembelaan dalam persidangan pengadilan, dianggap dilimpahkan kepada pembelanya, dengan pelimpahan mana pembelanya berkewajiban untuk membela kepentingan yang dibelanya dengan baik".

II. Hukum Pidana:

Pasal 310 (3) K.U.H.P.

"Perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh pembela untuk mempertahankan kepentingan yang dibelanya, dianggap dilakukannya karena terpaksa (noodzakelijke verdediging) asalkan saja perbuatan-perbuatan pembelaan itu dilakukannya dengan baik dan dengan cara yang tidak berlebihan."

PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
TANGGAL 10 JANUARI 1973 No. 109 K/Kr./1970.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PUTUSAN
MAHKAMAH, AGUNG

mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut:

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Istimewa di Jakarta tanggal 14 Oktober 1968 No.17/1968 Vordering, dalam putusan mana tertuduh:

YAP THIAN HIEN S.H., umur 54 tahun, lahir di Banda Aceh (Kotaraja), bertempat tinggal di Jalan Dr.Semeru (Raya) no.3 Tanjung Grogol, Jakarta, Pekerjaan Pengacara;

penuntut kasasi (berada di luar tahanan);

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri tersebut karena dituduh:

PRIMAIR: Bahwa ia terdakwa pada atau kira-kira pada hari Sabtu, tanggal 23 Desember 1967, setidaknya dalam bulan Desember 1967 tersebut, didalam ruangan sidang Pengadilan Negeri Jakarta di Jalan Gajah Mada 17 yang terbuka untuk umum, atau di salah suatu tempat umum di Jakarta, dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baiknya:

1. B.R.M. SIMANDJUNTAK SH. Jaksa Tinggi Jakarta Raya.

2. Irjen Pol.Drs. MARDJAMAN. Deputy Khusus Pangak. atau setidaknya dua orang pegawai Negeri pada waktu mereka masing-masing dalam jabatannya, atau dalam mereka menjalankan kewajibannya, yang syah, dengan jalan menuduh mereka dengan lisan, bahwa mereka masing-masing telah melakukan pemerasan atau dengan sengaja membantu untuk melakukan pemerasan, setidaknya-tidaknya melakukan suatu perbuatan pidana, dalam hal ia terdakwa, diizinkan membuktikan kebenaran tuduhannya itu, sedang perbuatan yang dituduhkannya itu tidak dilakukan oleh mereka atau salah seorang dari mereka, dengan maksud yang nyata untuk menyebarkan tuduhan itu supaya diketahui oleh umum, pada hal tuduhan itu dilakukan terdakwa sedang diketahuinya tidak benar, yaitu pada waktu pemeriksaan perkara TJAN HONG LIANG oleh Pengadilan dimana terdakwa sebagai pembelanya, ia terdakwa telah mengucapkan kata-kata seperti tersebut di bawah ini:

1. "---- karena ia, terdakwa, merasa dipaksa oleh saksi Ny.Lies Gunarsih yang dibantu oleh alat-alat Negara i.e. Jaksa L.HUTABARAT SH., Jaksa Tinggi BRM. SIMANDJUNTAK SH, Irjen Pol.Drs. MARDJAMAN dan Pejabat Pangak MOHAMAD TOHA, -----
2. "---- menurut hemat pembela perjanjian/pernyataan memberi mengganti mobil Bell Air merupakan perbuatan yang memenuhi semua unsur pemerasan seperti yang dimaksud oleh pasal 368 ayat 1 KUHP. Sedang perbuatan-perbuatan MOH.TOHA dan Irjen Pol. Drs.MARDJAMAN, dapat dikwalifikasikan sebagai percobaan kejahatan yang sama,
3. "---- perkenalan dengan Jaksa Tinggi dan Irjen Pol sejak di Makassar telah dipergunakannya untuk memperoleh secara bertentangan dengan hukum apa yang mungkin dapat diperolehnya melalui Pengadilan Perdata,-----
4. "---- terdakwa tidak akan menyerahkan 12(duabelas) lembar cek bersangkutan kepada saksi NY.LIES GUNARSIH, kalau ia tidak merasa dipaksa karena pemeriksaan-pemeriksaan dan pensitaan dan ancaman-ancaman oleh pihak Kejaksaan, -----
5. "---- Sdr. Ketua, pembela berpendapat, pembela yakin seyakin-yakinnya, bahwa tidak percuma dalam persidangan itu saksi NY. LIES GUNARSIH menilpun seorang Pejabat Polisi yang tinggi pangkatnya, yang demikian berkuasa di dalam Negara Kita. Kalau tidak, apa maksudnya menilpun seorang yang berpangkat demikian besar, tentu saja ada sebabnya. Sayang sekali Sdr. Ketua, tidak ada kemungkinan untuk mengungkap lebih lanjut dugaan kita mengenai maksud-maksud penilpunan itu, mengenai hubungan saksi dengan seorang Jenderal Polisi yang demikian tigginya,-----
6. "---- usaha perdamaian ini gagal karena terdakwa tidak bersedia menanda-tangani pernyataan yang didekte oleh Pak Mardjaman kepada

- Pak Sadeli, yang oleh Pengadilan ditolak sebagai saksi,-----
7. "----- terdakwa ditahan oleh Security Ekonomi Depok pada tanggal 18 September 1967 berdasarkan laporan saksi via Pak Mardjaman,-----
 8. "----- saksi ini dengan uangnya, mungkin juga dengan sexnya dengan lain-lainnya;
- Sdr. Ketua, mungkin dengan lihaynya, sudah mengusahakan perda-
maian prestise karier dari pejabat-pejabat yang demikian tingginya,---
atau dengan kata-kata lain yang seperti itu maksudnya.

SUBSIDIAER: Bahwa ia, terdakwa pada waktu dan di tempat umum diatas,
dengan sengaja yang tidak bersifat menista, telah menghina di muka
umum dengan lisan kepada:

1. B.R.M. SIMANDJUNTAK SH. Jaksa Tinggi Jakarta,
 2. Irjen Pol Drs. MARDJAMAN. Deputy Khusus Pangak.
- atau setidaknya-tidaknya dua orang Pegawai Negeri pada waktu mereka ma-
sing-masing dalam jabatannya atau menjalankan kewajibannya dalam jaba-
tannya yang syah, dengan mengucapkan kata-kata seperti yang diuraikan
dalam tuduhan primair, atau kata-kata lain yang seperti itu maksudnya.
dengan memperhatikan pasal 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
telah dinyatakan bersalah melakukan kejahatan seperti tercantum dalam
putusan Pengadilan Negeri tersebut yang amar lengkapnya berbunyi seba-
gai berikut:

MENYATAKAN terdakwa tersebut diatas,
YAP THIAN HIEN SH., bersalah terhadap kejahatan:
fitnah;

MENGHUKUM ia oleh karenanya dengan hukuman penjara selama:
1(satu) tahun;

MENGHUKUM terdakwa membayar semua ongkos perkara, putusan
mana dalam pemeriksaan pada tingkat banding telah diperbaiki oleh
Pengadilan Tinggi di Jakarta dengan putusannya tanggal 25 Pebruari 1970
No.18/1969 PT.Pidana yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Menerima permohonan banding tersebut;

Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Istiemewa Jakarta tanggal
14 Oktober 1968 No.17/1968 Vordering sepanjang mengenai taraf hu-
kuman dan penamaan kejahatan;

Menyatakan terdakwa **YAP THIAN HIEN S.H.** bersalah melakukan
kejahatan "menista" (smaad);

Menghukum ia oleh karena itu dengan hukuman penjara selama: 14
(empat belas) hari;

Menyatakan bahwa hukuman itu tidak akan dijalankan, kecuali
apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam keputusan Hakim oleh
karena terdakwa sebelum lalu masa percobaan selama 6 (enam) bulan
melakukan perbuatan yang dapat dihukum;

Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam peradilan
banding ini;

Mengingat akan akta tentang penuntutan kasasi No.1/1970 Kasasi yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Istimewa di Jakarta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 3 Juni 1970 tertuduh Yap Thian Hien S:H tersebut telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan risalah kasasi tertanggal 15 Januari 1970 dari Mr. A. Zainal Abidin, Mr. sDjamaluddin Datuk Singo Mangkuto dan Mr. Hasjim Mahdan, para kuasa tertuduh yang diajukan untuk dan atas nama tertuduh, juga sebagai penuntut kasasi tersebut berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 2 Juni 1970, risalah kasasi mana telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Istimewa di Jakarta pada tanggal 16 Juni 1970 ;

Melihat kesimpulan tertulis dari Jaksa Agung tanggal 28 Januari 1971 No.96/1970 dalam kesimpulan mana Jaksa Agung pada pokoknya berpendapat bahwa kiranya Mahkamah Agung akan menolak permohonan kasasi tersebut ;

Melihat surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang-terlebih-dahulu, bahwa meskipun berdasarkan pasal 70 dari Undang-Undang No.13 tahun 1965 sejak Undang-Undang tersebut mulai berlaku pada tanggal 6 Juli 1965 Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia dinyatakan tidak berlaku lagi, namun baik karena Bab IV dari Undang-Undang tersebut hanya mengatur kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung maupun karena Undang-Undang yang menurut pasal 49 ayat (4) dari Undang-Undang itu mengatur acara kasasi lebih lanjut belum ada, maka Mahkamah Agung berpendapat, bahwa pasal 70 dari Undang-Undang tersebut diatas harus ditafsirkan sedemikian, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu bukanlah Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia dalam keseluruhannya, melainkan khusus mengenai kedudukan susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung, oleh karena mana hal-hal yang mengenai acara kasasi Mahkamah Agung masih perlu menggunakan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia tersebut ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada penuntut kasasi pada tanggal 13 Mei 1970 dan penuntut kasasi telah mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Juni 1970, serta risalah kasasinya diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta pada tanggal 16 Juni 1970, dengan demikian permohonan kasasi tersebut beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang-tenggang dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena mana permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh penuntut kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Unsur-unsur dari kejahatan "menista" bukanlah kedua "strafuitsluitings gronden" dari ayat ke (3) pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (yaitu "untuk kepentingan umum" dan "noodzakelijk-

everdediging" atau "pembelaan diri"), melainkan "dengan sengaja menyerang kehormatan nama baik" serta "dengan maksud yang nyata menyiankan";

Oleh sebab Pengadilan Tinggi tidak memberi dasar-hukum, bahwa unsur-unsur tersebut terbukti adanya, maka Pengadilan Tinggi telah melanggar/setidak-tidaknya salah menetralkan pasal 210 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

2. Pengadilan Tinggi memakai istilah "sepantasnya" dalam merubah penamaan kejahatan "fitnah" menjadi "menista" yang tidak merupakan suatu pertimbangan hukum dan dengan demikian melanggar pasal 319 (1) ayat ke 2 H.I.R.;

3. Pengadilan Tinggi telah mengenyampingkan tanpa suatu komentar sedikitpun;

a. eksepsi penuntut kasasi mengenai pelanggaran pasal 8 (1) jo. pasal 9 (1) Undang-Undang 1964 No.19 dan pelanggaran pasal 29 (1) jo. pasal 30 Undang-Undang tahun 1965 No.13 oleh Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta;

b. pelanggaran pasal 317 H.I.R., pasal 9 (2) Undang-Undang 1964 No.19 dan pasal 29 (2) Undang-Undang 1965 No.13 oleh Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta

4. Pengadilan Tinggi telah melanggar pasal 192 (8) Rechterlijke Organisaties dengan tidak menyinggung prinsip kekebalan advokad dalam melaksanakan fungsinya yang sah, yang berarti bahwa Pengadilan Tinggi mengambil over pertimbangan Pengadilan Negeri sebagai pertimbangannya sendiri;

5. Dengan tidak mengindahkannya serta diliwatinya pokok-pokok terpenting dari memori banding maka putusan Pengadilan Tinggi merupakan "rechtsweigerig" dan dengan demikian melanggar/salah menetralkan pasal 22 Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesie;

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

mengenai keberatan ke-1:

bahwa keberatan ini tidak dapat diterima; Pengadilan Tinggi telah tepat, oleh sebab Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan-pertimbangan dari Pengadilan Negeri mengenai "sengaja menyerang kehormatan atau nama baik" serta "dengan maksud yang nyata menyiankan" (Pengadilan Tinggi tidak membatalkan putusan Pengadilan Negeri tetapi sekedar memperbaiki penamaan kejahatan dan jumlah hukuman);

mengenai keberatan ke-2:

bahwa keberatan ini tidak dapat diterima, karena dicantulkannya istilah "sepantasnya" tidak melanggar pasal 319 (1) ayat 2 H.I.R., sebab hanya mengenai perbaikan penamaan/istilah kejahatan yang kurang tepat saja;

mengenai keberatan ke-3a

keberatan ini tidak dapat diterima, karena tidak diadilinya perkara ini oleh 3 orang Hakim tidak menyebabkan batalnya putusan;

mengenai keberatan ke-3b:

keberatan ini tidak dapat diterima, karena tidak hadirnya Jaksa pada saat diucapkannya putusan oleh Pengadilan tidak menyebabkan batalnya putusan Pengadilan Negeri, oleh sebab baik pasal 317 H.I.R. maupun pasal-pasal 9 (2) Undang-Undang 1964 No.19 dan pasal 29 (2) Undang-Undang 1965 No.13 jo pasal 13 (4) Undang-Undang No.14 tahun 1970 tidak memberikan sanksi;

mengenai keberatan ke-4:

bahwa keberatan ini tidak dapat diterima Pengadilan Tinggi telah tepat, karena dengan mempertimbangkan perihal "noodzakelijke verdediging" Pengadilan Tinggi dengan sendirinya telah memberi pendapatnya mengenai kekebalan advokat;

mengenai keberatan ke-5:

bahwa keberatan ini tidak dapat diterima, karena memori banding telah diperhatikan Pengadilan Tinggi;

Menimbang bahwa namun demikian, terlepas dari pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Mahkamah Agung berdasarkan alasan-alasan sendiri permohonan kasasi harus diterima;

bahwa bukankah Pengadilan Tinggi dalam putusannya antara lain mempertimbangkan:

- a. bahwa meskipun benar, bahwa saksi SIMANDJUNTAK S.H. dalam kedudukannya sebagai Jaksa Tinggi telah memerintahkan bawahannya untuk memeriksa dan mengusut (secara pidana) TJAN HONG LIANG mengenai uang Rp.550.000,- (Lima ratus lima puluh ribu rupiah) persekot perbaikan mobil Bell Air dari Ny.LIES GUNARSIH alias Ny.LIAUW GIOK SIE (yang sebenarnya hanya soal perdata saja) serta untuk membuat surat perjanjian penggantian mobil Bell Air dengan satu mobil lain yang dibuat dalam ruangan kerja dari saksi SIMANDJUNTAK S.H., setelah TJAN HONG LIANG beberapa hari mengalami serentetan perlakuan dari Jaksa-Jaksa seperti panggilan, pemeriksaan, penggeledahan, pensitaan dan sebagainya, demikian pula meskipun benar, bahwa saksi Ir.Jen Pol. MARDJAMAN telah memberi bantuan-bantuannya kepada NY.LIES, sehingga yang terakhir ini dapat memperoleh pembayaran dari TJAN HONG LIANG Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah) uang tunai, namun menurut pendapat Pengadilan Tinggi adalah berlebihan dan dapat dinamakan pembelaan yang perlu (noodzakelijke verdediging) kalau terdakwa YAP THIAN HIEN S.H. langsung menamakan atau "mencap" perbuatan dari kedua pejabat/saksi-saksi itu sebagai kejahatan "pemerasan atau bantuan pemerasan" atau "percobaan

- pemerasan”.
- b. bahwa meskipun diakui, bahwa seorang terdakwa (i.q. TJAN HONG LIANG) berhak penuh untuk membela diri (sendiri) dengan mengemukakan hal-hal yang dapat meringankan atau membebaskan padanya dan bahwa tuduhan melakukan pemerasan pada kedua saksi/pejabat tersebut asal mulanya memang pertamata-tama dilakukan oleh terdakwa TJAN HONG LIANG sendiri, karenanya dapat dianggap sebagai pembelaan diri—sendiri dari TJAN HONG LIANG, namun Pengadilan Tinggi tetap berpendapat, bahwa perbuatan tersebut dari terdakwa YAP THIAN HIEN SH. sebagai membela adalah lebih dari yang dibutuhkan (—meer dan nodig—) dan tidak dapat dinamakan "noodzakelijke verdediging" ataukah "pembelaan diri”.

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung tidak dapat membenarkan pertimbangan Pengadilan Tinggi tersebut diatas, yang pada pokoknya mendalilkan, bahwa seorang terdakwa berhak untuk melakukan pembelaan diri ("noodzakelijke verdediging") tetapi pembelaannya tidak berhak berbuat demikian;

bahwa bukankah pasal 310(3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya mempergunakan istilah "noodzakelijke verdediging" saja, yang berarti, bahwa pembuat Undang-Undang tidak bermaksud untuk membatasi hal tersebut pada terdakwa saja untuk melakukan "pembelaan terpaksa" itu, melainkan, bahwa dalam rangka pembelaan diri ini, hak pembela adalah sama dengan hak terdakwa yang dibelanya karena seorang terdakwa yang mengambil seorang pembela harus dianggap melimpahkan hak-haknya kepada pembelanya;

bahwa berdasarkan pelimpahan tersebut diatas untuk dapat menjalankan tugasnya dengan baik, seorang pembela berhak, bahkan berkewajiban, apabila penunai tugas tersebut memerlukan, untuk dengan segala daya-upaya, terutama dengan kata-kata, membela kepentingan orang yang dibelanya di forum Pengadilan, dengan antara lain merumuskan perbuatan-perbuatan saksi menurut hukum, meskipun perumusan tersebut mungkin dirasakan sebagai penghinaan oleh yang bersangkutan, asal tuduhan-tuduhan benar, setidak-tidaknya sepantasnya harus dianggap benar dan tidak dikemukakan secara berkelebihan-lebihan;

bahwa Mahkamah Agung tidak melihat suatu berkelebihan-lebihan meningat bahwa apa yang dikemukakan oleh pemohon kasasi adalah dalam rangka "membela diri" (membela orang yang dibelanya) yang diperlukan untuk menghindarkan diri (terdakwa yang dibelanya) dari suatu penghukuman;

bahwa perkataan-perkataan yang diucapkan oleh terdakwa sebagaimana dituduhkan kepadanya terutama kata-kata pemerasan telah dikemukakan oleh terdakwa sebagai pembela dalam pemeriksaan perkara TJAN HONG LIANG oleh Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta sewaktu mengucapkan pembelaannya/pledooinya adalah dalam usahanya menying-

kapkan fakta-fakta yang dapat membebaskan orang yang dibelanya dari tuduhan-tuduhan, yang diajukan terhadapnya dengan maksud untuk merumuskan menurut hukum perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh kedua orang saksi SIMANDJUNTAK SH. dan Drs. MARDJAMAN, agar Hakim dapat menilai segala sesuatu dalam proporsi yang sebenarnya, terlepas dari kedudukan sosial saksi tersebut, satu dan lain dalam rangka pembelaan diri yang diperlukan sebagaimana dimaksud oleh pasal 310 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

bahwa pemakaian kata-kata tersebut oleh terdakwa karenanya harus dianggap tidak lain daripada suatu pengucapan juridis mengenai fakta-fakta yang dikemukakan oleh terdakwa tersebut dan yang oleh Pengadilan Tinggi telah dianggap terbukti;

Menimbang oleh sebab itu Mahkamah Agung berpendapat, bahwa tuduhan-tuduhan yang diajukan terhadap terdakwa baik yang primair maupun yang subsidiair tidak menerbitkan kejahatan atau pelanggaran;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi di Jakarta tanggal 25 Februari 1970 No. 18/1969 P.T. Pidana dan putusan Pengadilan Negeri Istimewa di Jakarta tanggal 14 Oktober 1968 No. 17/1968 Vordering harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Tinggi di Jakarta dan Pengadilan Negeri Istimewa di Jakarta tersebut dibatalkan, maka Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti akan tertera di bawah ini;

Memperhatikan pasal 21 Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia dan pasal-pasal Undang-undang yang bersangkutan;

MEMUTUSKAN :

Menerima permohonan kasasi dari penuntut kasasi: YAP THIAN HIEN SH. tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi di Jakarta tanggal 25 Februari 1970 No. 18/1969 PT. Pidana dan putusan Pengadilan Negeri Istimewa di Jakarta tanggal 14 Oktober 1968 No. 17/1968 Vordering;

DAN MENGADILI SENDIRI:

Menyatakan perbuatan yang dituduhkan kepada tertuduh YAP THIAN HIEN SH. tersebut bukan merupakan kejahatan maupun pelanggaran;

Melepaskan tertuduh YAP THIAN HIEN SH tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;

Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara.

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari

RABU tanggal 3 Januari 1973 oleh Prof. Subekti SH. Ketua, Sri Widodojati Wiratmo Soekito SH dan Indroharto SH. Hakim-hakim-Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari RABU tanggal 10 Januari 1973 oleh Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh Bustanul Arifin SH dan Sri Widodojati Wiratmo Soekito SH. Hakim-hakim Anggota, dihadiri oleh Basaroe'ddin SH. Jaksa Agung Muda dan dihadiri oleh Ny. Karlinah P. Soebroto SH. Panitera Pengganti Luar Biasa, serta tidak dihadiri oleh para penuntut-kasasi.

Anggauta-anggauta:

ttd. Sri Widodojati Wiratmo Soekito SH.
ttd. Bustanul Arifin SH.

K e t u a,

ttd. Prof. Subekti SH.

Panitera Pengganti l.b.:

ttd. Ny. Karlinah P. Soebroto SH.

PUTUSAN PENGADILAN TINGGI JAKARTA No. 18/1969 PT. PIDANA.

P U T U S A N

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi di Jakarta, mengadili perkara-perkara pidana dalam bandingan telah menjatuhkan putusan sebagai di bawah ini dalam perkara terdakwa:

YAP THIAN HIEN S.H.

Umur 54 tahun, dilahirkan di Banda Aceh (Kotaraja) bertempat tinggal di Jalan Dr. Semeru (Raya) No. 3 Tanjung Grogol, Jakarta, pekerjaan: Pengacara; (Terdakwa berada di luar tahanan).

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca ;

1. Surat-surat pemeriksaan serta keputusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta tanggal 14 Oktober 1968 No. 17/1968 Vordering dalam perkara terdakwa tersebut di atas yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

"Menyatakan terdakwa tersebut di atas, YAP THIAN HIEN S.H., bersalah terhadap kejahatan: "fitnah".

"Menghukum ia oleh karenanya dengan hukuman penjara selama: 1 (satu) tahun;

"Menghukum terdakwa membayar semua ongkos "perkara"

2. Surat catatan yang dibuat oleh TOEGIJO, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta yang menyatakan, bahwa terdakwa YAP THIAN HIEN S.H. pada tanggal 14 Oktober 1968 telah mengajukan permohonan

supaya perkara terdakwa tersebut diperiksa dan diputus dalam tingkat banding;

3. Memori banding dari terdakwa bertanggal 14 Oktober 1968;

Menimbang, bahwa permohonan terdakwa untuk bandingan terhadap putusan tersebut di atas diajukan dalam tenggang dan dengan cara serta memenuhi syarat-syarat lain menurut Undang-undang, oleh karena mana permohonan itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya mendasarkan alasan pembelaannya pada pasal 310 ayat 3 KUHP yaitu bahwa ia telah berbuat demi untuk kepentingan umum dan untuk pembelaan yang perlu (noodzakelijke verdediging) atau pembelaan diri;

Menimbang, bahwa karena alasan pertama kurang tepat, maka Pengadilan Tinggi hanya akan mempertimbangkan alasan pembelaan yang perlu atau noodzakelijke verdediging;

— bahwa alasan tersebut dapat diartikan, bahwa terdakwa melakukan tuduhannya itu sebab memang perlu, dan tidak lebih dari yang dibutuhkan (nietmeer dan nodig) jadi tuduhan itu "terzake" dan tidak menyimpang dari tujuan pembelaan;

Menimbang, bahwa meskipun benar (karena diakui atau tidak disangkal) bahwa saksi Simanjuntak dalam kedudukannya sebagai Jaksa Tinggi telah memerintahkan bawahannya untuk memeriksa dan mengusut (secara pidana) Tjan Hong Liang mengenai uang Rp. 550.000,— persekot perbaikan mobil Bell Air dari Ny. Lies Gunarsih (yang sebenarnya hanya soal perdata saja), dan surat perjanjian penggantian mobil Bell Air dengan satu mobil lain dibuat dalam ruangan kerja dari saksi Simanjuntak, setelah Tjan Hong Liang beberapa hari mengalami serentetan perlakuan dari Jaksa2 seperti panggilan, pemeriksaan, penggeladahan, pensitaan dan sebagainya, demikian juga meskipun benar bahwa saksi Irjen. Pol. Mardjaman telah memberi bantuan-bantuannya pada Ny. Lies, sehingga yang terakhir ini dapat memperoleh pembayaran dari Tjan Hong Liang Rp. 3.000.000,— uang tunai, namun menurut pendapat Pengadilan Tinggi adalah berlebihan dan dapat dinamakan pembelaan yang perlu (noodzakelijke) kalau terdakwa Yap Thian Hien S.H. langsung menamakan atau "mencap" perbuatan dari kedua pejabat/saksi-saksi itu sebagai kejahatan "pemerasan" atau "bantuan pemerasan" atau "percobaan pemerasan";

Menimbang, bahwa meskipun diakui bahwa seorang terdakwa (i.q. Tjan Hong Liang) berhak penuh untuk membela diri (sendiri) dengan mengemukakan hal-hal yang dapat meringankan atau membebaskan padanya, dan bahwa "tuduhan melakukan pemerasan" pada kedua saksi/pejabat tersebut asal mulanya memang pertama-tama dilakukan oleh terdakwa Tjan Hong Liang sendiri, karenanya dapat dianggap sebagai "pembelaan diri sendiri dari Tjan Hong Liang, namun Pengadilan Tinggi tetap berpendapat bahwa perbuatan tersebut dari terdakwa Yap Thian Hien S.H. sebagai pembela, adalah lebih dari yang dibutuhkan (meer dan nodig) dan tidak dapat dinamakan "noodzakelijke verdediging", atukah pembelaan diri;

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim Pertama adalah

terlalu berat dan tidak seimbang dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa Yap Thian Hien; mengingat bahwa terdakwa belum pernah dihukum dan usianya sudah lanjut, dan dari padanya dapat diharapkan tidak akan mengulangi lagi perbuatan itu, maka taraf hukuman akan diubah sebagaimana akan ternyata di bawah ini, demikian pula mengenai penamaan "fitnah" atau "laster" dari kejahatan (qualifikasi) sepantasnya diubah menjadi "menista" atau "smaad";

Memperhatikan pasal-pasal Undang-undang yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menerima permohonan banding tersebut;

Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta tanggal 14 Oktober 1968 No. 17/1968 Vordering sepanjang mengenai taraf hukuman dan penamaan kejahatan;

Menyatakan terdakwa YAP THIAN HIEN SH bersalah melakukan kejahatan "menista" (smaad);

Menghukum ia oleh karena itu dengan hukuman penjara selama: 14 (empat belas) hari;

Menyatakan bahwa hukuman itu tidak akan dijalani, kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam keputusan Hakim oleh karena terdakwa sebelum lalu masa percobaan selama 6 (enam) bulan melakukan perbuatan yang dapat dihukum;

Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam peradilan banding ini;

Demikianlah diputuskan pada hari: RABU, tanggal 25 FEBRUARI 1900 tujuh puluh oleh kami: ANDI WALINONO SH, sebagai Ketua, ROSMA ACHMAD SH. dan IMAN ANIS SH. Hakim-hakim Anggota Pengadilan Tinggi Jakarta dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan Panitera-Pengganti: SEREFINA SINAGA, dengan tidak dihadiri oleh terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,
ttd
(ROSMA ACHMAD SH)
ttd.
(IMAN ANIS SH)

K e t u a
ttd
(ANDI WALINONO SH)
Panitera Pengganti
ttd.
(SEREFINA SINAGA).

**PUTUSAN PENGADILAN NEGERI ISTIMEWA JAKARTA No. 17/1968
VORDERING.**

PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Kami, Hakim Pengadilan Negeri Istimewa di Jakarta;

MEMPERHATIKAN Surat-surat Berita Acara;

MENDENGAR terdakwa dan saksi-saksi;

MENDENGAR tuntutan hukum dari Jaksa, yang maksudnya terbukti syah dan meyakinkan, bahwa terdakwa telah bersalah melakukan kejahatan Fitnah, dan oleh karena itu menuntut agar supaya Kami menjatuhkan hukuman kepadanya, hukuman penjara selama:

3 (t i g a) tahun,

dengan menjatuhkan pula hukuman tambahan; mencabut izin yang diberikan Pemerintah kepadanya untuk melakukan pekerjaan advokat dan pengacara serta menghukum terdakwa untuk membayar semua biaya perkara;

MENDENGAR uraian pembelaan dari terdakwa dan para terdakwa;

MENDENGAR, bahwa terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

PRIMAIR:

"bahwa ia, terdakwa, pada atau kira-kira pada hari Sabtu, tanggal 23 Desember 1967, setidak-tidaknya dalam bulan Desember 1967 tersebut, di dalam ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta atau salah satu tempat umum di Jakarta, dengan sengaja telah menyerang kehormatan atau nama baiknya:

1. B.R.M. SIMANJUNTAK S.H., Jaksa Tinggi Jakarta;

2. Irjen Pol. Drs. MARDJAMAN Deputy Khusus Pangak,

atau setidak-tidaknya dua orang Pegawai Negeri pada waktu mereka masing-masing dalam jabatannya atau dalam mereka menjalankan kewajiban jabatannya yang syah, dengan jalan menuduh mereka dengan lisan, bahwa mereka masing-masing telah melakukan pemerasan atau dengan sengaja membantu untuk melakukan pemerasan, setidak-tidaknya melakukan suatu perbuatan pidana, dalam hal ia terdakwa, diizinkan membuktikan kebenaran tuduhannya itu, sedang perbuatan yang dituduhkan itu tidak dilakukan oleh mereka atau salah seorang dari mereka, dengan maksud yang nyata untuk menyiapkan tuduhan itu supaya diketahui oleh umum, padahal tuduhan itu dilakukan terdakwa sedang diketahuinya tidak benar, yaitu pada waktu pemeriksaan perkara TJAN HONG LIANG oleh Pengadilan di mana terdakwa sebagai pembelanya, ia terdakwa telah mengucapkan kata-kata seperti tersebut di bawah ini:

1. "----karena, itu, terdakwa, merasa dipaksa oleh saksi Ny. LIES GUNARSIH yang dibantu oleh alat-alat Negara i.c. Jaksa L. HUTABARAT SH, Jaksa Tinggi B.R.M. SIMANJUNTAK S.H., Irjen Pol. Drs. MARDJAMAN dan penjabat Pajak M. TOHA.

2. "---- menurut hemat pembela perjanjian/pernyataan memberi/mengganti mobil Bell Air merupakan yang memenuhi semua unsur pemerasan seperti yang dimaksud oleh pasal 368 ayat 1 KUHP. Sedang perbuatan-perbuatan MOH. TOHA dan Irjen Pol. Drs. MARDJAMAN, dapat dikwalifikasikan sebagai percobaan kejahatan yang sama,-----"
3. "----perkenalan dengan Jaksa Tinggi dan Irjen. Polisi sejak di Makasar telah dipergunakannya untuk memperoleh secara bertentangan dengan hukum apa yang mungkin dapat diperolehnya melalui Pengadilan Perdata.-----"
4. "----terdakwa tidak akan menyerahkan 12 (duabelas) lembar cek bersangkutan kepada saksi Ny. LIES GUNARSIH, kalau ia tidak merasa dipaksa karena pemeriksaan-pemeriksaan dan pensitaan-pensitaan dan ancaman-ancaman oleh pihak Kejaksaan.-----"
5. "----Sdr. Ketua, pembela berpendapat, pembela yakin seyakini-yakinnya, bahwa tidak percuma dalam persidangan itu saksi Ny. LIES GUNARSIH menilpun seorang pejabat Polisi yang tinggi pangkatnya, yang demikian berkuasa di dalam Negara kita. Kalau tidak, apa maksudnya menilpun seorang yang berpangkat demikian besar, tentu ada sebabnya. Sayang sekali Sdr. Ketua, tidak ada kemungkinan untuk mengungkap lebih lanjut dugaan kita mengenai maksud-maksud penilpunan itu, mengenai hubungan saksi dengan seorang Jenderal Polisi yang demikian tingginya.-----"
6. "----usaha perdamaian ini gagal karena terdakwa tidak bersedia menanda-tangani pernyataan yang didekte oleh Pak MARDJAMAN kepada Pak SADELI, yang oleh Pengadilan ditolak sebagai saksi.-----"
7. "----terdakwas ditahan oleh Secutiry Ekonomi Depok pada tanggal 18 September 1967 berdasarkan laporan saksi via Pak MARDJAMAN,-----"
8. "----saksi ini dengan uangnya, mungkin juga dengan sexnya, dengan lain-lainnya, Sdr. Ketua, mungkin dengan lihay-nya, sudah mengusahakan prestise karier dari pejabat-pejabat yang demikian tingginya-----"

atau dengan kata-kata lain yang seperti itu maksudnya.

SUBSIDIAIR:

"bahwa ia, terdakwa, pada waktu dan tempat umum di atas, dengan sengaja yang tidak bersifat menista, telah menghina di muka umum dengan lisan kepada:

1. B.R.M. SIMANDJUNTAK SH, Jaksa Tinggi Jakarta,
2. Irjen Pol. Drs. MARDJAMAN, Deputy Khusus PANGAK

atau setidaknya-tidaknya dua orang pegawai Negeri pada waktu mereka masing-masing dalam jabatannya yang sah, dengan mengucapkan kata-kata seperti yang diuraikan dalam tuduhan primair, atau kata-kata lain yang seperti itu maksudnya."

Melanggar pasal 310, 311, 312 jo 316 KUHP.

Subsidiair: Pasal 315 jo 316 KUHP.

MENIMBANG, bahwa kami terlebih dahulu akan membahas uraian pembelaan dari terdakwa dan para pembela;

MENIMBANG, bahwasdalam menanggapi pleidooi terdakwa para pembelanya pertimbangan kami adalah sebagai berikut:

Kami tidak akan melupakan nasehat dari bekas Ketua Mahkamah Agung Bapak Dr. WIRJONO PRODJODIKORO SH, yang dalam suatu ceramah di hadapan para Hakim Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta pernah mengatakan: "Suatu pleidooi yang panjang lebar, yang kelihatannya hebat sekali karena diselang-selingi dengan pendapat atau ucapan-ucapan sarjana yang terkenal, belum tentu merupakan suatu pleidooi yang baik. Saudara-saudara harus hati-hati, bahwa justru pleidooi yang panjang-panjang itu maksudnya menutupi kelemahan-kelemahan dirinya sendiri", demikian antara lain nasehat beliau. Berpegang pada nasehat ini, akan Kami bahas terlebih dahulu pleidooi dari para pembela;

MENIMBANG, bahwa apa yang dikemukakan oleh para pembela soal hak kebebasan mimbar dari para pengacara dipersidangan, yaitu apa yang dinamakan "kekebalan para pengacara" tidak dapat Kami terima sepenuhnya.

Contoh-contoh Yurisprudensi yang dikemukakan oleh para pembela mengenai hal tersebut di atas, seperti yurisprudensi dari Negara Belanda *Gerechtshof's -Gravenhage* tanggal 19 Nopember 1914, dan *Hof's Hertogenbosch* tanggal 1 Oktober 1953, adalah contoh hukum acara yang tidak dikenal di Peradilan Indonesia, yang ketetapan (*beschikking*) dari Pengadilan Negeri untuk mengajukan suatu perkara ke persidangan (*verwijzing van de zaak naar de terechtzitting*) yang di Indonesia dasarnya adalah pasal 250 ayat 4 HIR dapat di verzet oleh terdakwa. Lihat CREMERS: WETBOEK VAN STRAFRECHT EN VAN STRAFVORDERING, DERDE HERZIENDE DRUK. Kecuali bahwa dalam contoh-contoh yurisprudensi tersebut ada kekurangan (*ontbreken*) unsur "maksud untuk menyiarkan tuduhan itu" (*het kennelijk doel om daaraan ruchtbaarheid te geven*), juga kedudukan serta pengawasan para pengacara di Negara Belanda adalah teratur, adanya *Road van Toezicht en Dicipline*, yang di Indonesia hal tersebut jauh ketinggalan adanya,

Keputusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 30 Januari 1963, No.1/1963/P.T. Pengat, menurut hemat kami, bukan berarti akan luputnya P.W.B. SH diajukan ke Pengadilan Negeri, apabila Drs. T.H.L. mengajukannya.

Contoh ketetapan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 13 Januari 1936, adalah suatu contoh yang tidak kena (*totaal der naast*).

Pasal yang dituduhkan adalah pasal 369 WvS (KUHP), yaitu mengenai kejahatan "bedreiging met smaad of smaadschrift" yo pasal 310 WvS (KUHP), di mana unsur "maksud untuk menyiarkan tuduhan itu" (*het kennelijk doel om daaraan ruchtbaarheid te geven*) tidak ada (*ontbreken*).

Dengan contoh-contoh yurisprudensi tersebut serta ketetapan-ketetapan tadi, para pembela mencoba meyakinkan Kami, dengan suara yang bangga "STELT DEN VERDACHTE BUITEN VERVOLGING", adanya kekebalan dari pengacara di persidangan, yang seperti telah kami katakan di atas, tidak dapat Kami terima;

MENIMBANG seterusnya, bahwa para pembela beranggapan Pengadilan telah men-sepele-kan perkara terdakwa ini, karena disidangkan dengan Hakim

tunggal.

Perkara ini seharusnya, demikian dan pembela, di sidangkan dengan tiga orang Hakim dan berspekulasi pada berita surat kabar "KOMPAS" dengan ketua Pengadilan Negeri, Hakim Ny. P. DJOKOSOEDOMO SH sebagai Hakim Ketua, Hakim Ny. SOETJIATI SH dan kami sendiri sebagai Hakim Anggota

Hal seharusnya disidangkan dengan tiga orang Hakim ini telah diajukan pula di dalam eksepsi yang telah Kami tolak, maka soal eksepsi ini, tidak akan Kami bahas lagi.

Bukan pengadilanlah yang men-spele-kan perkara terdakwa ini. Perkara yang cukup diajukan secara sumir, mendapat kehormatan untuk diajukan secara vordering. Tapi sebaliknya, terdakwa dan para pembela yang melebih-lebihkan dan membesar-besarkan perkara ini.

Memang tidak ada larangan bagi seorang terdakwa, untuk dibela oleh sepuluh bahkan seratus orang pembelaupun, serta tidak ada keharusan bahwa seorang terdakwa hanya boleh dibela oleh seorang pembela saja.

Lamanya jalan persidangan ini, bukanlah merupakan ukuran, bahwa perkara ini adalah suatu perkara besar, tapi lamanya jalan persidangan disebabkan karena pada ketiga pembela masing-masing diberi hak dan kesempatan seluas-luasnya untuk melakukan pertanyaan-pertanyaan, sehingga banyak memakan waktu.

Apalagi dengan Kami perkenankan memutar kembali "tape" pidato pembelaan terdakwa di waktu persidangan Pengadilan Ekonomi dalam perkaranya TJAN HONG LIANG, setelah mana dilakukan lagi tanya-jawab dengan terdakwa.

MENIMBANG, bahwa para pembela beranggapan, dengan diberi waktu hanya satu jam untuk mempelajari berkas perkara (inzage van stukken) pada waktu sidang pertama, adalah letterlijk "melihat" berkas perkara yang terdiri dari ± 100 (seratus) halaman dan nota bene terikat halaman-halamannya.

Bagaimana mungkin para pembela plus terdakwa, jadi empat orang, meskipun semuanya Sarjana Hukum dapat mempelajari dengan baik dalam waktu satu jam. Itu adalah kesalahan para pembela sendiri. Terdakwa sendiri tidak berkeberatan,

bahwa persidangan dischors selama satu jam. Berkali-kali Kami jelaskan, bahwa pemeriksaan pada hari pertama adalah tahap pertama. Bukankah untuk menuju ke tuduhan "FITNAH" (laster) harus kita masuki dulu tuduhan "MENISTA" (smaad)? Inilah yang kami maksudkan dengan tahap pertama. Mendengar dahulu apakah kata-kata yang diuraikan dalam surat tuduhan benar diucapkan dan diakul oleh

terdakwa. Apakah terdakwa menyadari, bahwa dengan mengucapkan kata-kata tersebut di atas terdakwa telah menghina dua orang pejabat?

Kemudian mendengar saksi-saksi pengadu, apakah benar mereka telah merasa dihina, merasa diserang kehormatan atau nama baik mereka?

Kata-kata manakah yang mereka rasa seperti yang menyerang kehormatan atau nama baik mereka? Apakah kedua saksi pengadu benar pejabat?

Jadi bukan salah Pengadilan, apabila para pembela selama satu jam tersebut hanya menghitung jumlahnya halaman seluruh berkas perkara dan tidak mem-

batasi diri untuk hanya mempelajari berita-acara pemeriksaan pendahuluan kedua orang saksi pengadu tersebut saja, yang banyak halamannya ditambah dengan surat pengaduan plus salinan surat keputusan (besluit) mereka 17 (tujuh belas) lembar jumlahnya.

MENIMBANG, bahwa para pembela menghabiskan waktu selama kurang lebih satu jam untuk menguraikan kedudukan politis dari terdakwa. Selama persidangan, baik Penuntut Umum, saksi-saksi maupun terdakwa, yang hendak mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan jawaban-jawaban yang menuju ke arah politis, dengan tegas Kami potong, bahkan waktu Penuntut Umum membacakan requisitoirnya, sampai dua kali Kami ketokkan palu, ketika soal politis disinggungnya. Untuk apa para pembela masih menganggap, perlu membeberkan panjang lebar soal politis pribadi terdakwa? Untuk meyakinkan Pengadilan? Kami yang tetap berusaha zakelijk dan tidak memperkenankan menyinggung soal-soal politis masih harus diyakinkan? Bukan, bukan untuk meyakinkan Pengadilan, tapi untuk meyakinkan publik.

Kesimpulan kami, penyuguhan soal politis serta riwayat politis terdakwa adalah "public service" belaka.

MENIMBANG akhirnya, bahwa perkara terdakwa ini merupakan perkara pidana, bukan perkara perdata. Jadinya para pembela tidak dapat memohon dari Pengadilan untuk memutuskan:

"primair - menyatakan tuduhan a quo tidak dapat diterima". Hal ini hanya dapat diminta dalam perkara perdata. Pasal 313 HIR menyatakan, apabila kesalahan seorang terdakwa tidak terbukti, maka PENGADILAN HARUS MEMUTUSKAN MEMBEBAHKAN TERDAKWA'

Pasal. 314 HIR menyatakan, apabila apa yang dituduhkan kepada seorang terdakwa terbukti, akan tetapi perbuatannya itu tidak merupakan kejahatan maupun pelanggaran, maka Pengadilan harus memutuskan melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum. Hakim Pidana dapat menyatakan tuduhan a quo tidak dapat diterima, tapi dalam bentuk ketetapan (beschikking), itupun diucapkan sebelum pemeriksaan perkara dimulai.

MENIMBANG, dalam menanggapi pleidooi terdakwa, mengenai kebebasan hak-hak azasi terdakwa yang terdakwa kemukakan merasa sangat terkekang, akan Kami kutip pendapat dua orang Sarjana Hukum Indonesia;

"Menjadi tuntutan rasa keadilan, bahwa di dalam acara pidana kepada masing-masing pihak, terdakwa di satu pihak, Penuntut Umum di lain pihak, harus diberi kedudukan dan kesempatan yang sama dan sebagai akibat yang logis - kepada Hakim yang memutus harus diberi kedudukan yang obyektif dan tidak berpihak.

Tapi ini sekali-kali belum berarti, bahwa kita sudah menemukan telur Columbus, sudah keluar dari segala kesulitan. Bahkan sebaliknya, dengan analisa itu haruslah kita masuk ke dalam rimba kesulitan, yang sejak dahulu selalu dicoba pemecahannya oleh tiap-tiap bangsa, tiap-tiap Negara, tiap-tiap pembentuk Undang-undang, tiap-tiap Sarjana Hukum dari tiap-tiap jaman. Memberi kedudukan sama, kesempatan sama, hak-hak dan kewajiban sama adalah mudah, apabila pihak-pihak yang akan kita beri itu juga sama sifatnya, sama kebutuhannya dan

sama perjuangannya. Adalah suatu "duivelstoer" untuk menemukan ketentuan-ketentuan yang memberi hak-hak dan kedudukan sama kepada kedua pihak itu. Dan pada ini harus ditambah pula kedudukan yang bagaimanakah dapat diberi praedicaat obyektif dan tidak berpihak bagi Hakim. Kedudukan dan kesempatan sama ini harus diberi arti yang agak flexible: janganlah terjadi, bahwa pihak yang satu terlampau kuat dan pihak yang lain terlampau lemah. Tiap-tiap hak dan kesempatan yang diberikan kepada pihak yang satu harus disertai dengan pemberian aequivalennya kepada pihak yang lain. Jadi hasilnya harus semacam equilibrium (evenwichtstoestand). Maka akibat logisnya adalah, bahwa kedudukan obyektif dan tidak berpihak bagi Hakim harus diartikan: kewajiban Hakim menjaga dan bekerja sesuai dengan equilibrium itu."

Demikian antara lain kesimpulan SOEMARNO P. WIRJANTO SH, dalam uraiannya dalam Majalah Hukum Tahun 1958 nomor 3-4.

Dan sehubungan dengan hak-hak azasi ini, Prof. OEMAR SENOADJI SH dalam simposium Kebangkitan Semangat '66 Menjelajah Tracee Baru yang diselenggarakan oleh Universitas Indonesia pada tanggal 6 sampai dengan 9 Mei 1966 dengan kerjasama dengan KAMI dan KASI, simposium mana juga dikutip oleh terdakwa sendiri tapi mengenai bagian lain, telah mengemukakan sebagai berikut:

"Hak-hak Azasi dari seorang tertuduh dalam suatu proses pidana harus dihormati. Hal demikian merupakan suatu "necessity" dalam Negara Hukum.

Akan tetapi, ia tidak boleh mengakibatkan adanya suatu "accet" yang terlalu berat mengenai perlindungan hak-hak tersebut. Janganlah kekhawatiran yang pernah timbul pada Presiden dari American Bar Association, bahwa "pendulum of the clock have swung too far", menjadi kenyataan. Terlalu banyak diperhatikan kedudukan tertuduh dalam suatu proses, ia dipagari dengan jaminan-jaminan, yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun.

Ia kadang-kadang menimbulkan suatu keadaan dan akibat yang averechts, di mana hak-hak dan "safeguards" tersebut kadang-kadang dipergunakan - atau disalah gunakan oleh orang-orang yang betul-betul melakukan kejahatan, tanpa menghadapi risiko, bahwa mereka akan ditindak, karena jaminan-jaminan, baik constitutionil maupun "strafprocesrechtelijk", akan vrijwaren mereka terhadap tindakan-tindakan justitieel. Ia dapat menimbulkan keseganan pula terhadap pejabat-pejabat Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan, yang kadang-kadang mempunyai keyakinan bahwa suatu kejahatan telah dilakukan, akan tetapi mereka adalah "gedoemd" untuk bersikap restriktif dan "restraint" dalam tindakan mereka.

Perlindungan terhadap seseorang tertuduh dalam suatu proses pidana perlu diadakan; hal demikian merupakan syarat dalam suatu Negara Hukum, ia diakui akan pentingnya oleh Hukum Internasional. Akan tetapi "pendulum of the clock" yang terbalik terlalu jauh itu perlu direstaurir dalam posisi semestinya; perlu difikirkan suatu "balance" antara "dignity of men" yang kita hormati,

bahkan dalam suatu proses pidana, dan kepentingan masyarakat, yang harus dilindungi terhadap perbuatan-perbuatan jahat.

Oleh karena itu, perlu juga diciptakan suatu suasana, di mana para pejabat Hukum dapat menjalankan tugasnya, tidak "geffectueerd" oleh pengaruh-pengaruh ataupun tekanan dari luar."

MENIMBANG, bahwa menurut hemat kami, Kami telah cukup toleran dalam memberi kebebasan kepada terdakwa untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan tersebut ada hubungannya dengan perkara ini dan betul-betul terzake, serta pertanyaan-pertanyaan tersebut pantas dan tidak melanggar kesopanan umum.

MENIMBANG, bahwa dari saat pertama terdakwa diberi kesempatan untuk melakukan pertanyaan-pertanyaan, kesempatan tersebut menurut hemat Kami, dipergunakan oleh terdakwa dengan salah, ia mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bukan-bukan, sehingga mulai saat tersebut, Kami merasa wajib untuk memegang tali kemudi se-erat-eratnya (de teugels strak houden), tapi bukan dalam arti "korthouden."

Bahwa hal ini menimbulkan suasana yang tegang dalam persidangan adalah sepenuhnya tanggung jawab Kami, dari awal sampai akhir dan menurut hemat Kami, Kami dapat mempertanggung jawabkannya. Perkara terdakwa ini adalah sederhana, berdiri sendiri dan terlepas dari perkara tindak pidana ekonomi TJAN HONG LIANG. Memang perkara terdakwa ini mempunyai pengaruh terhadap bandingan perkara TJAN HONG LIANG tersebut, yang pemeriksaannya menurut salah seorang Hakim Tinggi, ditunda oleh Pengadilan Tinggi Jakarta atas permintaan terdakwa sebagai pembela dari TJAN HONG LIANG tersebut hingga putusannya perkara terdakwa ini, dan terhadap perkara perdata yang diajukan oleh terdakwa sebagai kuasa/pengacara TJAN HONG LIANG tadi dan kini sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta ini.

Oleh karenanya tidak mengherankan, kalau terdakwa berusaha menarik manfaat dan keuntungan seluas-luasnya dari perkaranya sendiri dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang irrelevant atau yang lebih pantas diajukan dalam perkara perdata-nya, pertanyaan-pertanyaan mana harus Kami tolak.

Dalam dunia Peradilan, althans di negara Barat, pernah terjadi karena jengkelnya seorang Hakim terhadap seorang pengacara dipersidangkan, sebuah Kitab Undang-Undang (Wetboek) yang tebal melayang ke arah kepala sang pengacara.

Kami tidak akan meniru contoh tersebut, tapi cukup Kami pergunakan hak-hak dan wewenang yang diberikan oleh Undang-undang kepada kami, seperti pasal-pasal 271, 272 ayat 2 dan 290 ayat 2 dari HIR.

Lebih lanjut mengenai "fair trial" dan "fair administration of justice" yang juga dikemukakan terdakwa dalam pleidooinya, Prof. OEMAR SENO ADJI SH berkata:

"Suatu Negara Hukum, juga Negara Hukum Indonesia harus dapat menjamin adanya "fair trial", "fair administration of justice."

Ini merupakan suatu kebenaran yang tidak akan disangkal.

Sifat terbuka (openbaarheid) dalam suatu proses Pengadilan, sebaliknya mendapat sorotan pers yang secara bebas dapat mengadakan "coverage" terhadap

jalannya Peradilan. Akan tetapi publicitnya dapat merupakan suatu penghambat dan rintangan. Suatu publicity yang sedikit banyak membawa affect dan effect terhadap penegak hukumnya, terhadap jalannya peradilan, terhadap pelaksanaan hukum yang baik. Ia dapat prejudicial sifatnya. Ia kadang-kadang menjadikan seorang tertuduh seorang pahlawan atau pengkhianat dan sebagainya, dan seterusnya.....”

MENIMBANG, bahwa mengenai hal ini, Penuntut Umum juga menyinggung dalam requisitoirnya, yaitu wawancara terdakwa dengan Pers sebelum perkaranya diadili;

MENIMBANG, bahwa cukuplah tanggapan Kami mengenai pembelaan terdakwa dan para pembela dan saatnyalah sekarang Kami bahas soal tuduhan yang didakwakan kepada diri terdakwa;

MENIMBANG, bahwa terdakwa dipersidangan telah mengakui mengucapkan kata-kata yang termaksud dalam surat tuduhan tersebut, akan tetapi menyangkal telah bersalah;

MENIMBANG, bahwa apa yang dituduhkan kepada terdakwa ad primair adalah tuduhan gabungan dari delik MENISTA (Smaad) dan FITNAH (laster); untuk seterusnya yang dimaksud dengan menista adalah menista dengan lisan;

MENIMBANG, bahwa soal tuduhan gabungan ini, dalam praktek sering dituduhkan, asalkan gabungan tuduhan itu adalah dari delik sejenis, seperti umpamanya delik "doodslag" dan "moord". Kedua-duanya merupakan kejahatan terhadap jiwa seseorang (misdriiven tegen het leven). "Moord" adalah "doodslag" yang direncanakan terlebih dahulu.

MENIMBANG, bahwa demikian halnya dengan delik menista dan fitnah, menurut hemat Kami, kedua-duanya merupakan PENGHINAAN (misdriiven tegen de eer). Fitnah dalam menista dengan memiliki unsur-unsur lain.

MENIMBANG, bahwa oleh karena itu, akan Kami bahas terlebih dahulu delik menista (smaad) itu, seperti apa yang diuraikan dalam pasal 310 ayat 1 dan ayat 2 jo. pasal 316 KUHP. Perlu difahami, bahwa delik penghinaan merupakan pelanggaran atau perkosaan terhadap kehormatan atau nama baik seseorang. Apa yang dimaksud dengan kehormatan? (eer)?

Doktrin menafsirkannya sebagai: 1. sesuatu yang disandarkan atas harga atau martabat manusia, yang bersandar atas tata susila (eer is de zedelijke waarde als mens);
2. perasaan setiap manusia mengenai kehormatan itu (eer is eergevoel);

Dan apakah yang dimaksud dengan nama baik (goede naam) itu?

Adapun yang dimaksud adalah: Kehormatan yang diberikan kepada seseorang oleh masyarakat berhubungan dengan kedudukannya di dalam masyarakat.

Jelaslah kiranya, bahwa nama baik itu ditujukan terhadap orang yang mempunyai kedudukan tinggi di dalam masyarakat.

Demikian SIMONS, Tweede Deel - Hoofdst. X, blz. 54 e.v.:

376. "Het misdrijf van belediging is dus naar onze wet gericht tegen de eer of tegen den goeden naam., dsb., selanjutnya: "In de aan de wet ontleende omschrijving van aanranding van eer of goede naam, mag onder eer worden verstaan eergevoel, onder naam de uitwendige eer in de maatschappij aan iemand toekomende of door hem genoten."

MENIMBANG, bahwa berdasarkan perumusannya pasal 310 ayat 1 KUHP., delik tersebut mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. dengan sengaja (opzettelijk);
2. menyerang kehormatan atau nama baik seseorang (iemands eer of goede naam aanranden);
3. dengan menuduh (orang lain) melakukan perbuatan tertentu (door telastellegging van een bepaald feit);
4. dengan maksud untuk menyiarkan tuduhan itu (met het kenlijk doel om daaraan ruchtbaarheid te geven).

Dengan mengetahui unsur-unsurnya delik tersebut, maka caranya melakukan delik itu adalah: dengan menuduh melakukan perbuatan tertentu dan tuduhan itu dilancarkan "dengan maksud" dan ini merupakan subjektif element - "untuk menyiarkan tuduhan itu."

Dengan menuduhkan suatu perbuatan tertentu itu, si pembuat bermaksud, bahwa tuduhan itu ditujukan terhadap orang tertentu, jadi tidak ditujukan dan yang bersifat umum, bagaimana misalnya: "Orang Indonesia itu malas."

MENIMBANG, bahwa dalam mentrapkan uraian-uraian di atas kepada surat tuduhan, haruslah kita selidiki, apakah unsur-unsur yang telah disebutkan di atas terpenuhi semuanya.

1. Unsur sengaja (opzet).

Menurut ilmu pengetahuan Hukum Pidana, unsur subjektif yang berupa "opzet" itu, hanya ditujukan terhadap perbuatan, artinya: mengeluarkan/mengucapkan kata-kata dengan sengaja.

MENIMBANG, bahwa terdakwa di persidangan telah mengakui mengucapkan kata-kata termaksud dalam surat tuduhan, bahkan lebih lanjut menerangkan, terdakwa harus mengucapkan kata-kata tersebut. Jelaslah, bahwa terdakwa dengan sengaja telah mengucapkan kata-kata tersebut.

MENIMBANG, bahwa keterangan selebihnya dari terdakwa, bahwa akan tetapi dia tidak ada maksud untuk melakukan penghinaan, melainkan suatu akibat dari pleidooi terdakwa yang tak dapat dihindarkan, tidak dapat Kami terima.

Menurut ilmu pengetahuan Hukum Pidana, terdakwa tidak usah mempunyai maksud untuk menghina, artinya tidak diperlukan "verderreikend oogmerk". Kesengajaan (opzet) untuk melakukan penghinaan, animus injuriandi, tidak diperlukan di dalam delik penghinaan.

Contoh Yurisprudensi: perkara Prof. SOEMITRO lawan B.M. DIAH. Sebagai

diketahui, di dalam perkara ini baik prof. SOEMITRO maupun B.M. DIAH menjadi terdakwa di dalam perkara penghinaan.

Prof. SOEMITRO mengatakan, bahwa surat kabar "MERDEKA" selalu memuat kabar-kabar bohong, sedangkan B.M. DIAH mengatakan dalam surat kabar tersebut, sewaktu Prof. SOEMITRO menjabat Menteri Perekonomian, bahwa ia sebagai Menteri tersangkut di dalam penjualan besi tua.

Maka menurut hemat kami, unsur pertama telah terpenuhi.

2. Unsur menyerang kehormatan atau nama baik seseorang.

MENIMBANG, bahwa di atas telah Kami uraikan tentang apa yang dimaksud dengan kehormatan atau nama baik seseorang, yaitu kehormatan adalah perasaan setiap manusia mengenai kehormatan itu (eer is eergevoel) dan nama baik adalah kehormatan yang diberikan kepada seseorang oleh masyarakat berhubung dengan kedudukannya di dalam masyarakat.

Dari surat keputusan Menteri/Jaksa Agung tertanggal 14 Juli 1966 No. Kep/AL-UP.4/1638/7/66 dan Surat Keputusan Presiden R.I. tertanggal 24 Mei 1965 No. 138 tahun 1965, jelas bahwa kedua pejabat Jaksa Tinggi BRM SIMANDJUNTAK SH. dan Irjen Pol Drs. MARDJAMAN, mempunyai kedudukan tinggi di dalam masyarakat dan masing-masing telah mengajukan surat pengaduan (klacht) tertanggal masing-masing 27 Desember 1967 dan 8 Pebruari 1968 kepada Jaksa Agung.

Dengan mengajukan pengaduan tersebut menunjukkan, bahwa kedua pejabat tersebut mempunyai rasa kehormatan (eergevoel). Maka unsur kedua menurut hemat Kami telah terpenuhi.

3. Unsur menuduh melakukan perbuatan tertentu.

MENIMBANG, bahwa kata-kata yang dimaksud dalam surat tuduhan kata-kata mana Jaksa Agung susun berdasarkan surat pengaduan dari kedua saksi pengadu, yaitu Jaksa Tinggi BRM. SIMANDJUNTAK SH dan Irjen Pol. Drs. MARDJAMAN, ditinjau dari segi tata-bahasa, maka kebanyakan rangkaian kata-kata tersebut merupakan kalimat yang pasif yaitu memakai awalan "di". Tapi perbuatan tertentu yang terdakwa tuduhkan itu, tidak harus merupakan kalimat aktif, asalkan dari kalimat-kalimat tersebut nyata dan jelas, perbuatan-perbuatan apa yang dituduhkan kepada orang-orang yang bersangkutan.

"Er is een bepaald feit, indien dit is ten laste gelegd op zodanige wijze, dat het een duidelijk te onderkennen concrete gedraging aanwijst, De handeling behoeft niet mede bepaald te zijn door een nauwkeurige opgave en omschrijving van tijd en plaats". (HR. 3 Mei 1937, 1937 No. 1022 - CREMERS, Derde HerzleRe Druk).

Akan kami uraikan kalimat-kalimat itu satu per satu:

1. "----- karena ia, terdakwa, merasa dipaksa oleh saksi Ny. LIES GUNARSIH yang dibantu oleh alat-alat Negara i.c. Jaksa L. HUTABARAT SH, Jaksa Tinggi BRM. SIMANDJUNTAK SH, Irjen Pol. Drs. MARDJAMAN dan pejabat M. TOHA -----"

Dari kalimat ini jelas, bahwa Jaksa Tinggi BRM SIMANDJUNTAK SII dan Irjen Pol Drs. MARDJAMAN dituduh membantu Ny. LIES GUNARSIH memaksa terdakwa TJAN HONG LIANG;

2. "----- menurut hemat pembela perjanjian/ Pernyataan memberi/mengganti mobil Bell Air merupakan perbuatan yang memenuhi semua unsur pemerasan seperti yang dimaksud oleh pasal 368 ayat 1 KUHP. Sedangkan perbuatan-perbuatan MOH. FOHA dan Irjen Pol. Drs. MARDJAMAN dapat dikwalifikasikan sebagai percobaan kejahatan yang sama, -----"

Kalimat ini tidak memerlukan penjelasan lagi.

3. "----- perkenalan dengan Jaksa Tinggi dan Irjen Pol. sejak di Makassar telah digunakannya untuk memperoleh secara bertentangan dengan hukum apa yang mungkin dapat diperolehnya melalui Pengadilan Perdata, -----"

Kalimat ini ditujukan terhadap Ny. LIES GUNARSIH dan tidak mengandung tuduhan perbuatan tertentu yang dituduhkan kepada kedua saksi pengadu tersebut;

4. "----- terdakwa tidak akan menyerahkan 12 (dua belas) lembar cek bersangkutan kepada saksi Ny. LIES GUNARSIH, kalau ia tidak merasa dipaksa pemeriksaan-pemeriksaan dan pensitaan-pensitaan dan ancaman-ancaman oleh pihak Kejaksaan, -----"

Kalimat ini cukup jelas.

5. "----- Sdr. Ketua, pembela berpendapat, pembela yakin-seyakin-yakinnya, bahwa tidak percuma dalam persidangan (seharusnya pertemuan) saksi Ny. LIES GUNARSIH menilpun seorang pejabat Polisi yang tinggi pangkatnya, yang demikian berkuasa di dalam Negara kita. Kalau tidak, apa maksudnya menilpun seorang yang berpangkat demikian besar, tentu ada sebabnya. Sayang sekali Sdr. Ketua, tidak ada kemungkinan untuk mengungkap lebih lanjut dugaan kita mengenai maksud-maksud penilpunan itu, mengenai hubungan saksi dengan seorang Jenderal Polisi yang demikian tingginya, -----"

Kalimat ini kurang merupakan tuduhan perbuatan tertentu, tapi khusus kata-kata "hubungan saksi dengan seorang Jenderal Polisi yang demikian tingginya," menurut hemat Kumi merupakan penghinaan biasa (eenvoudige belediging).

6. "----- Usaha perdamaian ini gagal karena terdakwa tidak bersedia menanda tangani pernyataan yang didikte oleh Pak MARDJAMAN kepada Pak SADELI, yang oleh Pengadilan ditolak sebagai saksi.

Mendikte suatu pernyataan merupakan perbuatan tertentu, karena mengandung pengertian memaksakan kemauan seseorang kepada orang lain.

7. "----- terdakwa ditahan oleh Security Ekonomi Depak pada tanggal 18 September 1967 berdasarkan laporan saksi via Pak MARDJAMAN, -----"

Kalimat ini cukup jelas.

8. "----- saksi ini dengan uangnya, mungkin juga dengan sex-nya, dengan lain-lainnya, Sdr. Ketua, mungkin dengan lihaynya, sudah mengusahakan permainan prestise karier dari pejabat-pejabat yang demikian tingginya, -----"

Kalimat ini walaupun ditujukan kepada Ny. LIES GUNARSIH, tapi mempunyai arti yang negatif terhadap kedua saksi pengadu tersebut dan menurut hemat Kami merupakan "penghinaan biasa".

Dari uraian di atas, maka yang memenuhi sebagai unsur adalah kalimat-kalimat 1, 2, 4, 6, dan 7, sedangkan kalimat-kalimat 5 dan 8 lebih tepat dimasukkan dalam tuduhan ad subsidiair.

MENIMBANG, bahwa kalimat-kalimat tersebut tidak merupakan kalimat yang berdiri sendiri, tapi adalah bagian dari seluruh pleidooi terdakwa, maka dengan kalimat-kalimat 1, 2, 4, 6, dan 7 terpenuhilah unsur ketiga.

4. Unsur maksud untuk menyiarkan tuduhan itu.

Unsur ini harus dihubungkan dengan unsur pertama, di mana sudah diterangkan tidak perlu adanya "aminus injuriandi."

Berhubung dengan itu, dapat diambil kesimpulan, bahwa kejahatan menista dengan lisan (smaad) ini tidak usah dilakukan di tempat umum.

SIMONS dalam bukunya yang telah disebutkan di atas, menjelaskan: 382. "Een tweede, bijzondereveriste bij smaad, smaadschrijft en laster is, dat de telastelegging geschied zij met het kenlijk doel om aan het te laste gelegde feit ruchtbaarheid te geven. Het is dus naar de tegenwoordige redactie onverschillig, of de te laste-legging al dan niet in het openbaar plaats vind. ook de mededeling aan een persoon kan onder het artikel vallen, mits daarbij de bedoeling bestond door haar ook anderen met de telastelegging bekend te maken. De wetgever wilde op deze wijze den zoogenaamden "kruipende laster" treffen."

Di persidangan terdakwa telah menerangkan, bahwa kata-kata tersebut dia harus ucapkan, karena itu adalah satu-satunya jalan, berhubung laporan dan pengaduan kepada Jaksa Agung tidak mendapat pelayanan, katanya.

Dengan hadirnya pers di waktu pleidooi tersebut diucapkan, maka dengan keterangan tersebut di atas, mau tidak mau pasti ada maksud untuk menyiarkan pleidooi, dus kata-kata tersebut. Maka dengan demikian, unsur ke-empatpun terpenuhi.

MENIMBANG, bahwa hal seorang pegawai negeri yang sedang melakukan tugasnya atau mengenal sesuatu hal yang termasuk di dalam tugasnya pegawai negeri itu, bukan merupakan unsur, tapi merupakan hal yang memberatkan (verzwarende omstandigheid).

Asalkan ada pengaduan (klacht), maka walaupun pegawai negeri tersebut tidak sedang dalam menjalankan kewajiban jabatannya yang sah, jika mereka diserang kehormatan atau nama baiknya, pasal 310 KUHP. tetap berlaku. (W.L.H. KOSTER HENKE en M.W. VAN 'T HOF: WETBOEK van STRAFRECHT VOOR NEDERL. INDIE, Derde Druk).

MENIMBANG, bahwa akan tetapi terdakwa mengemukakan (zich beroepen), bahwa kata-kata tersebut harus terdakwa ucapkan demi kepentingan umum dan demi keperluan membela diri;

MENIMBANG, bahwa para pembelaupun dalam uraian pembelaannya telah membahas hal demi kepentingan umum dan keperluan membela diri tersebut;

MENIMBANG, bahwa dengan demikian, baik terdakwa maupun para pembela, telah mencoba menciptakan konstruksi hukum yang menyimpang dari ketentuan Undang-undang, yaitu Undang-undang Hukum Pidana, yang tidak dapat Kami terima;

MENIMBANG, bahwa toh pasal 310 ayat 3 KUHP dengan tegas mengatakan "apabila perbuatan itu dilakukan demi kepentingan umum atau demi keperluan membela diri, maka tiada ada terdapat kejahatan menista dengan lisan maupun dengan tulisan. (Noch smaad, noch smaadschrift bestaat voor zover de dader klaarblijkelijk heeft gehandeld in het algemeen of tot noodzakelijke verdediging).

MENIMBANG, bahwa kata atau (of) berarti di sini salah satu, jadi terdakwa hanya dapat mengemukakan, bahwa dia telah berbuat itu atau demi kepentingan umum, atau demi keperluan membela diri saja;

MENIMBANG, bahwa kata-kata tersebut terdakwa ucapkan sebagai pembelaan (pleidooi) ketika membela TJAN HONG LIANG, maka Kami condong, bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut demi keperluan membela diri;

MENIMBANG, bahwa akan tetapi "membela diri" dalam pasal 310 ayat 3 KUHP, tidak sama dengan membela diri" (noodweer) dalam pasal 49 KUHP.

bahwa perbedaannya adalah, membela diri dalam pasal 49 KUHP, tersebut dilakukan untuk membela "eigen of eens anders lijf, eerbaarheid of goed", sedangkan membela diri dalam pasal 310 ayat 3 KUHP berarti hanya membela diri sendiri dan tidak untuk membela orang lain;

bahwa terdakwa mengucapkan kata-kata tersebut, ketika membela orang lain, yaitu TJAN HONG LIANG dan lebih lanjut, bahwa bukan terdakwa sendiri yang mengalami hal-hal apa yang diucapkan dengan kata-kata tersebut;

MENIMBANG, bahwa karena itu Kami tolak "beroep" terdakwa, bahwa ia telah lakukan perbuatan tersebut demi keperluan membela diri;

MENIMBANG, bahwa tinggallah "beroep" terdakwa, bahwa ia telah lakukan perbuatan tersebut demi kepentingan umum; Ini berarti, bahwa kepentingan umum harus diabdikan dengan perbuatan menista, dengan lisan atau tertulis, itu (het algemeen belang moet gediend zijn door de handeling van smaad of smaadschrift).

MENIMBANG, bahwa apakah terdakwa telah melakukan perbuatan itu demi kepentingan umum, penilaiannya adalah sepenuhnya wewenang dan tergantung dari keyakinan Kami;

MENIMBANG, bahwa Kami anggap perlu, memeriksa kebenaran pernyataan terdakwa tersebut, bahwa ia bertindak demi kepentingan umum dan bahwa tuduhan terdakwa ditujukan kepada pegawai negeri yang sedang melaksanakan kewajiban jabatannya, maka kepada terdakwa Kami izinkan untuk membuktikan kebenaran tuduhan-tuduhan atau kata-kata yang diucapkannya itu;

MENIMBANG, bahwa beban pembuktian karenanya ada pada diri terdakwa;

MENIMBANG, bahwa tuduhan-tuduhan atau kata-kata yang terdakwa harus buktikan dan Kami izinkan adalah kalimat-kalimat termaksud dalam surat

tuduhan No. 1, 2, 4, 6 dan 7 saja, karena kalimat-kalimat tersebut telah kami buktikan merupakan kejahatan menista dengan lisan;

MENIMBANG, bahwa dengan hal tersebut, kepada terdakwa telah dituduhkan atau telah kita masuki tuduhan fitnah, apabila terdakwa tidak berhasil membuktikan akan kebenaran tuduhan-tuduhannya itu, serta tuduhan-tuduhan itu dilancarkan tanpa mengetahui akan kebenarannya (tegen beter weten in);

MENIMBANG, bahwa untuk keperluan pembuktian tersebut telah didengar saksi-saksi pengadu BRM. SIMANDJUNTAK SH dan Irjen Pol Drs. MARDJAMAN serta saksi-saksi lainnya LAUW KIAN HO, TAN TJIN HO, TJAN HO LIANG, ONG HWAI SOEN, Ny. LIES GUNARSIH, L. HUTABARAT SH, THAMSIR RACHMAN SH, MAKAPUAN SH, HARJONO SH, MOH. TOHA, IE TIONG SOEN dan MUH. SADELI;

MENIMBANG, bahwa terdakwa membangun (opbouwen) pembuktiannya terutama pada keterangan saksi TJAN HONG LIANG serta info-info yang diperolehnya, terutama mengenai hubungan akrab antara saksi Ny. LIES GUNARSIH dengan Jaksa Tinggi BRM. SIMANDJUNTAK SH dan Irjen. Pol. Drs. MARDJAMAN, yang bagi terdakwa merupakan "guci wasiat", "kunci rahasia" dari pemerasan atau penyalahgunaan kekuasaan jabatan mereka;

MENIMBANG, bahwa mengenai saksi Ny. LIES GUNARSIH ini, Kami tidak mempunyai anggapan yang tinggi (geen hoge dunk). Saksi ini, menurut kesan Kami, memang mempunyai relasi banyak di antara pejabat-pejabat. Akan tetapi hal ini saya belum membuktikan, bahwa pejabat-pejabat yang dikenalnya, i.e. Jaksa Tinggi BRM. SIMANDJUNTAK SH dan Irjen. Pol. Drs. MARDJAMAN telah melakukan apa yang dituduhkan terdakwa.

MENIMBANG, bahwa terdakwa mengambil kesimpulan tersebut dari dugaan-dugaan (vermoemens) belaka, ditambah dengan petunjuk-petunjuk yang menurut hemat kami sangat lemah, seperti surat panggilan dari Kejaksaan, pemeriksaans terhadap TJAN HONG LIANG, penilpunan oleh Ny. LIES GUNARSIH kepada Drs. MARDJAMAN dan MOH. TOHA;

MENIMBANG, bahwa saksi TJAN HONG LIANG sendiri, yang memberi keterangan di persidangan, di bawah sumpah, mengatakan bahwa dalam penarikan kedua belas helai cek serta perundingan di rumah Ny. LIES GUNARSIH, yang menjadi momok baginya adalah pihak Kejaksaan. Irjen. Pol. Drs. MARDJAMAN saksi tidak kenal orangnya dan tidak tahu pangkatnya, penilpunan dengan menyebutkan namanya "PAK MARDJAMAN" tidak mempunyai pengaruh apa-apa baginya.

Sedangkan MOH. TOHA saksi anggap enteng. Karena saksi menganggap dirinya sebagai wajib pajak yang taat, bisa berbuat apa MOH. TOHA terhadapnya?

Yang menjadikan pihak Kejaksaan momok bagi saksi, adalah terutama ketika dilakukan pemeriksaan dan pensitaan terhadap buku-buku P.T. QUICK serta saham-sahamnya.

Hal ini bertentangan dengan keterangan tertulisnya, yang saksi berikan kepada Kami di persidangan ketika selesai sidang yang IX, dalam mana dinyatakan, bahwa untuk surat-surat yang diambil di bengkel Tanjung Grogol, saksi benar telah menerima tanda penerimaannya dari Jaksa HUTABARAT SH, akan tetapi

untuk buku-buku dari P.T. QUICK serta saham-sahamnya, karena hari sudah siang, oleh Jaksa HUTABARAT SH. dijanjikannya di kantor Kejaksaan; Saksi menurut hemat Kami, bukan merupakan orang yang lekas takut. Di persidangan saksi bahkan menunjukkan gaya yang "overacting" dan ini dapat dimengerti, karena saksi dalam hal ini sangat berkepentingan berhubung dengan perkara tindak pidana ekonominya sendiri;

Kunci dari penarikan kedua belas lembar cek tadi, yang dapat membuka rahasia, apakah saksi tarik dengan tidak ada perasaan terpaksa, adalah FAKTUR penjualan mobil-mobil ISUZU yang baik oleh Ny.LIES GUNAR-SIH waktu perundingan di rumahnya, maupun Jaksa waktu persidangan telah dimintanya dari saksi maupun terdakwa sebagai pembelanya.

Mana faktur itu sekarang, mengapa tidak sampai diperlihatkan di persidangan? MENIMBANG, bahwa kunci lainnya, adalah ONG HWAI SOEN. Sayang, saksi ini akan tetapi merupakan kunci yang pas dimana-mana (de sleutel die in alle sloten past). Saksi ya membenarkan keterangan TJAN HONG LIANG, ya membenarkan keterangan DRS. MARDJAMAN.

Saksi inilah yang menerangkan di persidangan dibawah sumpah, bahwa terpaksa TJAN HONG LIANG menyetujui akan membayar kepada Ny.LIES GUNARSIH sebanyak Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), bukan karena ada paksaan apa-apa, tapi karena sebenarnya Ny.LIES GUNARSIH berhak untuk Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) saja; Seandainya TJAN HONG LIANG dapat meyakinkan Ny.LIES GUNARSIH, bahwa ia terpaksa menjual mobil-mobil Isuzu dengan harga murah, hal mana dapat diyakinkannya dengan faktur tersebut diatas, maka Kami yakin bahwa apa yang harus dibayar oleh TJAN HONG LIANG kepada Ny.LIES GUNARSIH akan kurang dari Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);

MENIMBANG, bahwa soal perjanjian penggantian mobil Bel-Air, Kami kurang yakin akan unsur paksaan dan pemerasan dari pihak Kejaksaan.

Hanya saksi TJAN HONG LIANG yang menerangkan demikian, sedangkan saksi-saksi lainnya yang turut menandatangani surat perjanjian tersebut, yaitu LAUW KIAN HO dan TAN TJIN HO, tidak ada menerangkannya.

Bagi Kami selanjutnya, hal tersebut adalah irrelevant dengan penarik cek yang dilakukan oleh TJAN HONG LIANG.

MENIMBANG, bahwa apa yang selanjutnya terjadi sesudah penarikan cek-cek tersebut, menurut hemat Kami, adalah niet terzake doende; kalau toh merupakan suatu petunjuk, maka hal itu adalah sangat lemah dan berdiri sendiri;

MENIMBANG, bahwa Kami dapat mengerti, kalau perbuatan-perbuatan saksi Drs.MARDJAMAN, sebagai seorang Polisi yang tinggi pangkatnya, menimbulkan tanda-tanya bagi sementara orang, karena turun gelanggang sendiri, ketika diminta advis oleh Ny.LIES GUNARSIH soal pemblokiran cek-cek yang terakhir. Andaikan toh, perbuatan-perbuatan saksi tersebut, merupakan perbuatan yang tercela — andaikan — maka hal ini belum merupakan hal yang dapat dihukum (strafwaardig), hanya merupakan hal yang laakbaar;

MENIMBANG, bahwa akan tetapi Kami tidak sansikan itikad baik dari

saksis tersebut pada waktu mendatangi saksi MUH. SADELI bersama-sama dengan saksi ONG HWAI SOEN;

bahwa bukankah surat perjanjian, yang saksi susun redaksinya dan ditulis oleh saksi MUH. SADELI menurut permintaan yang terakhir, dalam punt f. mengandung kata-kata: "tembusan disampaikan kepada advocat YAP. THIAN HIEN SH dan LIE HWEE JOE SH" dan bahwa soal diterima atau tidaknya surat perjanjian tersebut diserahkan sepenuhnya kepada yang bersangkutan, yaitu TJAN HONG LIANG?

MENIMBANG akhirnya, ahwa saksi-saksi a de charge, yang hendak didengar akan tetapi berhalangan hadir, yaitu TEUKU DAUD dan TEUKU MOHAMAD NURDIN, menurut hemat kami, tidak diperlukan di persidangan perkara ini, tapi mungkin penting kehadirannya di persidangan perkara perdata.

MENIMBANG, bahwa Kami berkesimpulan karenanya, terdakwa tidak berhasil membuktikan akan kebenaran tuduhan-tuduhan yang diucapkannya tersebut.

MENIMBANG, bahwa unsur "tegen beter weten in" ini, harus dihubungkan dengan perbuatannya dan maksudnya, bahwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan demi kepentingan umum.

MENIMBANG, bahwa Kami berpendapat, terdakwa telah melakukan perbuatan-perbuatannya itu tidak demi kepentingan umum, karena pertimbangan-pertimbangan tersebut dibawah ini:

Bila pengumuman (publicatie) dari perbuatan tertentu adalah demi kepentingan umum, maka si pembuat harus menyatakannya dengan cara yang sederhana (op sobere wijze). Dengan mengucapkan secara lancang (door een beschuldiging in zeer heftige bewoordingen) maka tidak ada maksud demi kepentingan umum (kan het algemeen belang niet worden gediend).

H.R. 26 Nopember 1934, N.J. 1935 211, 17 Januari 1938, 1938: 957;

Lihat CREMERS: WETBOEK VAN STRAFRECHT EN WETBOEK VAN STRAFVORDERING, Derde Herzien Druk).

MENIMBANG, bahwa dengan tiada maksudnya, bahwa perbuatan terdakwa tersebut adalah demi kepentingan umum (het algemeen belang is daardoor niet gediend) maka perbuatan terdakwa tersebut, menurut hemat kami, dilakukannya "tegen beter weten in"

MENIMBANG, bahwa semua unsur-unsur yang diperlukan untuk tuduhan ad primair telah terpenuhi, maka terdakwa harus dipersalahkan telah melakukan kejahatan yang akan disebut namanya dibawah ini dan karenanya harus dihukum;

MENIMBANG, bahwa tuduhan ad subsidiair tidak perlu Kami bahas lagi;

MENIMBANG, bahwa mengenai hukuman yang akan Kami jatuhkan ini, pertimbangan Kami adalah sebagai berikut:

Perkara terdakwa ini adalah perkara biasa, dalam arti tidak dituduhkan sebagai perkara subversif.

Namun demikian, Kami tidak boleh abaikan akibat dan pengaruh, politis atau bukan politis, dari perbuatan terdakwa tersebut.

Dalam keadaan dan suasana dewasa ini, dimana masyarakat sangat menginginkan berakhir penyelewengan-penyelewengan, maka semboyan-semboyan seperti DEMI TEGAKNYA HUKUM/RULE OF LAW, DEMI KEADILAN DAN KEBENARAN, DEMI HAK HAK AZASI MANUSIA dan lain-lain, akan mendapat sambutan yang hangat dari masyarakat.

Sambutan ini pada umumnya diberikan berdasarkan emosi tanpa menilai lagi itikad dari pada orang yang meneriakkannya semboyan-semboyan itu. Apakah semboyan-semboyan itu benar-benar dipergunakan dengan itikad baik atau hanya untuk melindungi kepentingan orang atau golongan yang meneriakkannya?

Jika semboyan-semboyan itu dipergunakan dengan itikad baik untuk mencapai tujuan suci, maka akibatnya tentu baik dan positif.

Melihat cara-cara (de wijze waarop) yang dipergunakan oleh terdakwa, Kami sanksi itikad baik dari terdakwa. Terdakwa telah berusaha "belachelijk maken" pihak Kejaksaan, maka akibat dan pengaruhnya akan menuju ke arah negatif. Akibatnya akan tidak ada lagi kepercayaan atau hilang kepercayaan masyarakat bukan saja kepada aparatour Kejaksaan dan aparatour Kepolisian, akan tetapi seluruh aparatour Negara.

MENIMBANG, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas hukuman yang akan Kami jatuhkan dibawah ini, adalah sewajarnya.

MENIMBANG, bahwa soal hukuman tambahan yang dituntut oleh Penuntut Umum, adalah bukan yang dimaksud dalam pasal 35 no. 1 - 3 KUHP., sesuai dengan bunyinya pasal 311 ayat 2 KUHP.

MEMPERHATIKAN pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan;

MENGADILI:

MENYATAKAN terdakwa tersebut diatas, YAP THIAN HIEN SH. bersalah terhadap kejahatan: *f i t n a h*;

MENGHUKUM ia oleh karenanya dengan hukuman penjara selama :

1 (satu) t a h u n ;

MENGHUKUM terdakwa membayar semua ongkos perkara.

EMIKIAN diputuskan pada hari Senen, tanggal 14 Oktober 1968 dan pada hari itu juga diucapkan di muka umum, oleh Kami R.SOETARNO SOEDJA SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta, dengan dihadliri oleh terdakwa, para pembela ANDI ZAINAL ABIDIN S.H., HASJIM MAHDAN S.H. dan DATUK SINGO MANGKUTO S.H. serta panitera-pengganti TOEGIJO;

Panitera-pengganti,
ttd.

(TUGIJO).

Hakim tersebut;
ttd.

(R.SOETARNO SOEDJA S.H.).